

1. Bagaimana efektifitas pelaksanaan pembatasan usia perkawinan di Kantor Urusan Agama Kota Binjai?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan pembatasan usia di Kantor Urusan Agama Kota Binjai?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah penulis paparkan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan efektifitas pelaksanaan pembatasan usia perkawinan di Kantor Urusan Agama Kota Binjai.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Kantor Urusan Agama Kota Binjai.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan ilmu pengetahuan baru tentang hukum perkawinan, khususnya terkait pembatasan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat informasi dan menambah wawasan khususnya bagi penulis dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap dampak negatif dari perkawinan di

bawah umur dan pentingnya mematuhi peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Dengan penelitian ini semoga dapat mengurangi praktik perkawinan di bawah umur di Kota Binjai.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan membahas tentang efektifitas pembatasan usia perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kota Binjai, yang dimana fokus pada ruang lingkup penelitian ini adalah 2 (dua) kasus dari permasalahan yang timbul terkait efektifitas pembatasan usia perkawinan studi penelitian Di Kantor Urusan Agama Kota Binjai.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperbanyak teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu dibutuhkan untuk referensi dalam bahan kajian ini, maka penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian Dudang Gojali dkk dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Bantaeng dan analisis yuridis terhadap imlementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait dengan perkawinan. Kehadiran pasal tersebut dalam perkawinan ialah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hasil penelitian tersebut menemukan beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu; faktor orang tua, faktor kemauan anak sendiri akibat pergaulan, faktor ekonomi, faktor adat dan budaya, dan faktor salah tafsir dalam Agama. Maka hasil dari penelitian tersebut, menyimpulkan bahwa perkawinan di bawah umur termasuk eksploitasi anak dengan beberapa faktor tersebut telah merampas hak anak sepanjang perbuatan tersebut tidak berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu lembaga pemerintah terkait baik pihak KUA, Puskesmas dan lembaga terkait termasuk masyarakat harus dapat berperan aktif dan kerjasama dalam mensosialisasikan dampak negatif akibat dari pernikahan di bawah umur begitu juga hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus dapat disosialisasikan dan di implementasikan terhadap masyarakat Kabupaten Bantaeng dengan merata.⁹

Adapun perbedaan penelitian Dudang Gojali dkk dengan penelitian penulis yaitu, penelitian Dudang Gojali dkk yang berjudul Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Umur Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan kata kunci: Perkawinan di bawah umur

⁹ Dudang Gojali, dkk, Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Perspektif*, Vol. 4, No. 1, 2020, https://digilib.uinsgd.ac.id/66795/1/20_%20%20Dudang%20Gojali%20-%20Ind.pdf, diakses tanggal 19 September 2025

dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada 2 (dua) kasus terjadinya perkawinan di bawah umur di Kota Binjai. Penyebab perkawinan di bawah umur ini dikarenakan terjadinya kehamilan di luar nikah dan dikarenakan faktor ekonomi dalam keluarga. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang timbul terkait dari efektifitas pembatasan usia perkawinan studi penelitian di Kantor Urusan Agama Kota Binjai.

2. Penelitian Tri Minarti dengan judul “Penetapan Terhadap Batas Usia Dewasa Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”. Penelitian ini menjelaskan tentang penetapan batas usia bagi seseorang merupakan hal yang penting karena akan menentukan sah atau tidaknya seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan kecakapan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Dalam peraturan perundang-undangan terdapat ketentuan usia 18 (delapan belas) tahun dan 21 (dua puluh satu) tahun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penetapan batas usia menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kesimpulannya adalah penetapan batas usia dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun dan 21 (dua puluh satu) tahun. Adapun upaya mengatasi keberagaman pengaturan kedewasaan tersebut, dengan terbitnya Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 tentang

Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung. Masyarakat tidak merasa ambigu terhadap batasan usia dewasa.¹⁰

Adapun perbedaan penelitian Tri Minarti dengan penelitian penulis yaitu, penelitian Tri Minarti berjudul Penetapan Terhadap Batas Usia Dewasa Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia dengan kata kunci usia dewasa, hukum dan peraturan. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada 2 (dua) kasus terjadinya perkawinan di Kota Binjai. Penyebab perkawinan di bawah umur ini dikarenakan terjadinya kehamilan di luar nikah dan dikarenakan faktor ekonomi dalam keluarga. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang timbul terkait dari efektifitas pembatasan usia perkawinan studi penelitian di Kantor Urusan Agama Kota Binjai.

3. Penelitian Syarifah Lisa Andrianti dkk dengan judul “Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Penelitian ini dilakukan penulis untuk menelaah bagaimana implementasi mengenai batas usia perkawinan menurut “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.” Tujuannya adalah untuk mengkaji dan

¹⁰ Tri Minarti, Penetapan Terhadap Batas Usia Dewasa Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Perahu (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No.1, 2023, hlm. 1-11, <http://jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu>, diakses tanggal 20 September 2025

membandingkan usia/umur perkawinan anak dari sebelum adanya revisi undang-undang perkawinan dan juga setelahnya. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa batas usia perkawinan dalam undang-undang perkawinan yang adalah 19 (sembilan belas) tahun untuk sepasang calon yang ingin melangsungkan perkawinan, sementara itu undang-undang perkawinan yang lama/sebelum di revisi menetapkan batas usia perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun hanya untuk calon mempelai laki-laki dan untuk calon mempelai perempuan 16 (enam belas) tahun. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi hak-hak anak (khususnya wanita). Aturan yang baru ini sudah diterapkan di KUA maupun Dukcapil, namun pada pelaksanaannya belum mencapai keefektifan yang disebabkan beberapa faktor baik dari dalam diri masyarakat itu sendiri maupun pemerintah/penegak hukum.¹¹

Adapun perbedaan penelitian Syarifah Lisa Andrianti dkk dengan penelitian penulis yaitu, penelitian Syarifah Lisa Andrianti dkk berjudul Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan kata kunci: perkawinan dini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, usia pernikahan. Sedangkan penelitian

¹¹ Syarifah Lisa Andrianti, dkk, Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Binamulia Hukum*, Vol. 11, No. 1, 2022, hlm. 1-10, <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.306>, diakses tanggal 20 September 2025

penulis berfokus pada 2 (dua) kasus terjadinya perkawinan di bawah umur di Kota Binjai. Penyebab perkawinan di bawah umur ini dikarenakan terjadinya kehamilan di luar nikah dan dikarenakan faktor ekonomi dalam keluarga. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang timbul terkait dari efektifitas pembatasan usia perkawinan studi penelitian di Kantor Urusan Agama Kota Binjai.